



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR ~~22.A~~ TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006 telah ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2006;
- b. bahwa dengan adanya bencana alam gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 yang
menimbulkan banyak kerusakan dan korban jiwa yang perlu segera ditangani,
sehingga memerlukan pembiayaan yang perlu dituangkan dalam Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b
perlu Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20
Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun
1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1819);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 3312) Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Peratnggungjawabn Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 20. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2006;
 21. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah paska bencana gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001-2005;

30. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001-2005;
31. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004;
32. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2008;
33. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
34. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
35. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
36. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
37. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006;
38. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2005 tentang Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006.
39. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2006.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006, diubah sebagai berikut :

1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 terdiri atas :

A. PENDAPATAN :

1. Semula	Rp. 885.074.786.265,25
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp. 885.074.786.265,25</u>

B. BELANJA :

1. Semula	Rp. 968.386.065.958,16
2. Bertambah	<u>Rp. 174.756.740.127,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 1.143.142.806.085,16</u>
Defisit setelah Perubahan	<u>(Rp. 258.068.019.819,91)</u>

C. PEMBIAYAAN :

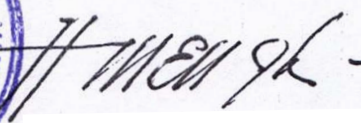
1. Penerimaan	
a) Semula	Rp. 116.711.279.692,91
b) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<u>Rp. 116.711.279.692,91</u>
2. Pengeluaran	
a) Semula	Rp. 33.400.000.000,00
b) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp. 33.400.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan	<u>Rp. 83.311.279.692,91</u>

2. Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

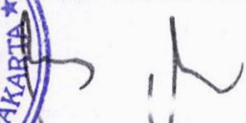
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2006.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Agustus 2006

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



Di undangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

BAMBANG SUPRIOHADI
NIP. 110 021 674



BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2006 NOMOR 23 SERI .

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR PROPINSI DIY

NOMOR
TANGGAL

: 22.A TAHUN 2006
: 22 AGUSTUS 2006

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006

NOMOP	URAIAN	J U M L A H	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4
I.	PENDAPATAN		
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 433.757.022.346,21	Rp. 433.757.022.346,21
1 1 1	Pajak Daerah	Rp. 387.406.287.273,91	Rp. 387.406.287.273,91
1 1 2	Retribusi Daerah	Rp. 15.249.010.407,00	Rp. 15.249.010.407,00
1 1 3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 12.319.408.065,30	Rp. 12.319.408.065,30
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. 18.782.316.600,00	Rp. 18.782.316.600,00
1 2	DANA PERIMBANGAN	Rp. 448.979.274.669,04	Rp. 448.979.274.669,04
1 2 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 46.495.274.669,04	Rp. 46.495.274.669,04
1 2 2	Dana Alokasi Umum	Rp. 402.484.000.000,00	Rp. 402.484.000.000,00
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	Rp. 0,00	Rp. 0,00
1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	Rp. 0,00	Rp. 0,00
1 3 1	Dana Penyesuaian dari Pemerintah	Rp. 0,00	Rp. 0,00
1 3 1 01	Dana Penyesuaian Murni	Rp. 0,00	Rp. 0,00
1 3 2 02	Dana Penyesuaian Adhoc 1	Rp. 0,00	Rp. 0,00
1 4	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp. 2.338.489.250,00	Rp. 2.338.489.250,00
1 4 1	Sumbangan Pihak ketiga	Rp. 2.338.489.250,00	Rp. 2.338.489.250,00
	Jumlah Pendapatan :	Rp. 885.074.786.265,25	Rp. 885.074.786.265,25
II.	BELANJA		
2 1	APARATUR DAERAH	Rp. 181.239.173.574,00	Rp. 181.239.173.574,00
2 1 1	Belanja Administrasi Umum	Rp. 117.891.856.982,00	Rp. 117.891.856.982,00
2 1 1 1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp. 74.414.263.550,00	Rp. 74.414.263.550,00
2 1 1 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 19.784.675.831,00	Rp. 19.784.675.831,00
2 1 1 3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 14.020.879.300,00	Rp. 14.020.879.300,00
2 1 1 4	Belanja Pemeliharaan	Rp. 9.672.038.301,00	Rp. 9.672.038.301,00
2 1 2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp. 40.364.068.807,00	Rp. 40.364.068.807,00
2 1 2 1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp. 11.753.818.637,00	Rp. 11.753.818.637,00
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 17.796.358.670,00	Rp. 17.796.358.670,00
2 1 2 3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 10.637.341.500,00	Rp. 10.637.341.500,00
2 1 2 4	Belanja Pemeliharaan	Rp. 176.550.000,00	Rp. 176.550.000,00
2 1 3	Belanja Modal	Rp. 22.983.247.785,00	Rp. 22.983.247.785,00
2 2	PFLAYANAN PUBLIK	Rp. 517.284.754.402,00	Rp. 517.284.754.402,00
2 2 1	Belanja Administrasi Umum	Rp. 226.283.703.697,00	Rp. 226.283.703.697,00
2 2 1 1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp. 188.756.380.420,00	Rp. 188.756.380.420,00
2 2 1 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 17.154.542.926,00	Rp. 17.154.542.926,00
2 2 1 3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 4.856.749.500,00	Rp. 4.856.749.500,00
2 2 1 4	Belanja Pemeliharaan	Rp. 15.516.030.851,00	Rp. 15.516.030.851,00
2 2 2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp. 167.502.375.045,00	Rp. 167.502.375.045,00
2 2 2 1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp. 45.268.940.396,00	Rp. 45.268.940.396,00
2 2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 78.019.524.680,00	Rp. 78.019.524.680,00
2 2 2 3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 9.556.591.700,00	Rp. 9.556.591.700,00
2 2 2 4	Belanja Pemeliharaan	Rp. 34.657.818.269,00	Rp. 34.657.818.269,00
2 2 3	Belanja Modal	Rp. 123.498.175.660,00	Rp. 123.498.175.660,00
2 3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp. 254.862.137.982,16	Rp. 254.862.137.982,16
2 4	Belanja Tidak Tersangka	Rp. 15.000.000.000,00	Rp. 189.756.740.127,00
	Jumlah Belanja :	Rp. 968.386.065.958,16	Rp. 1.143.142.806.035,16
	Surplus/(Defisit)	Rp. (83.311.279.692,91)	Rp. (258.063.019.819,91)
III.	PEMBIAYAAN		
3 1	Penerimaan Daerah	Rp. 116.711.279.692,91	Rp. 116.711.279.692,91
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	Rp. 116.711.279.692,91	Rp. 116.711.279.692,91
3 1 2	Transfer dari Dana Cadangan	Rp. 0,00	Rp. 0,00
3 1 3	Penerimaan pinjaman dan obligasi	Rp. 0,00	Rp. 0,00
3 1 4	Hasil Penjualan Asset Daerah yang dipisahkan	Rp. 0,00	Rp. 0,00
3 2	Pengeluaran Daerah	Rp. 33.400.000.000,00	Rp. 33.400.000.000,00
3 2 1	Transfer ke Dana Cadangan	Rp. 33.300.000.000,00	Rp. 33.300.000.000,00
3 2 2	Penyertaan Modal	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00
3 2 3	Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00
3 2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	Rp. 0,00	Rp. 0,00
	Jumlah Pembiayaan :	Rp. 83.311.279.692,91	Rp. 83.311.279.692,91